



**PERAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM  
MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*  
( STUDI DI KOTA SEMARANG TAHUN 2017)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial  
pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh

Muhammad Faiz Luthfi

NIM 3312413063

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial UNNES pada:

Hari :


Tanggal :

Pembimbing Skripsi I



Puji Lestari S.Pd, M.Si  
NIP. 197707152001122008


Pembimbing Skripsi II



Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM  
NIP. 197207242000031001

Mengetahui,

Kepala Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan., M.Si  
NIP.196211201987021001

**PENGESAHAN KELULUSAN**

Skripsi yang berjudul “PERAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE ( STUDI DI KOTA SEMARANG TAHUN 2017)” ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Desember 2019

Penguji I

Drs. Setiajid, M.Si  
NIP.196006231989011001

Penguji II

Dr. Puji Lestari S.Pd., M.Si  
NIP.197707152001122008

Penguji III

Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM  
NIP. 197207242000031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh. Solehanul Mustofa, M.A  
NIP. 196308021988031001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah

Semarang, 12 Desember 2019



**Muhammad Faiz Luthfi**

**NIM. 3312413063**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

- Jangan malu jika kamu benar, malulah jika kamu salah
- Banyak cara untuk sukses, tapi pilihan ada ditanganmu sendiri
- Tiada keberhasilan tanpa ada doa ,usaha,keringat,air mata,dan semangat yang tinggi

### **PERSEMBAHAN**

#### **Karya ini kupersembahkan untuk:**

1. Orang tuaku tercinta yang telah memberikan doa restu, bimbingan dan semangat dalam kelancaran penyusunan Skripsi ini.
2. Teman-teman Angkatan 2013 Prodi Ilmu Politik UNNES
3. Rekan rekan Indonesian Escorting Ambulance (IEA) Korwil Pekalongan
4. Rekan rekan driver Ambulance Kota Pekalongan dan Kabupaten, rekan Public Safety Center 119(PSC) Brayon Sehat
5. Uswatun Khasanah yang selalu memotivasi dalam proses penyusunan Skripsi ini.
6. Almamaterku “UNNES” tercinta.

## SARI

**Luthfi, Muhammad Faiz.** *Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam Mewujudkan Good Governance (Studi di Kota Semarang tahun 2017)*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Puji Lestari S.Pd, M.Si dan Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM 138 hal

**Kata Kunci : Komisi Informasi, Good Governance, Keterbukaan Informasi**

Di era reformasi saat ini, transparansi sebagai upaya untuk mencapai *good governance* merupakan suatu hal yang mutlak dilaksanakan. Salah satu cerminan dari transparansi adalah dijaminnya hak warga negara untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan negara. Guna memberikan landasan hukum bagi warga negara untuk memperoleh informasi publik telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), yang telah berlaku 2 tahun sejak tanggal diundangkan. Sebagaimana hak asasi, hak untuk memperoleh informasi ini juga melekat pada setiap diri warga negara Indonesia yang dijamin dalam UUD 1945.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang ada di Kota Semarang. Sumber data yaitu dengan data primer dan sekunder. Untuk memperoleh validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong *good governance* di Kota Semarang tahun 2017 menurut teori Peran dimana Komisi Informasi melakukan peran menurut tugas dan fungsinya menurut Undang-Undang yang berlaku. Simpulan dalam penelitian ini adalah Komisi Informasi telah melakukan peran yaitu Komisi Informasi menjadi lembaga mandiri yang keberadaannya mampu menjadikan sarana penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik demi mewujudkan Keterbukaan Informasi. Simpulan dalam penelitian ini adalah Komisi Informasi telah melakukan peran dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi yaitu dengan mengedukasi lembaga lembaga publik agar lebih terbuka terhadap publik yang terjadi dalam pelayanan publik dan Komisi Informasi juga menerima pengaduan dari masyarakat. Selain itu memperluas jaringan agar dapat bersinergi dengan lembaga lain dan juga masyarakat dalam memberantas ketidak terbukaan Informasi. Adapun penghambat eksternal Komisi Informasi dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi yakni masih rendahnya komitmen Kepala Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal untuk menindaklanjuti pemeriksaan yang dilakukan Komisi Informasi dan juga dalam menyelesaikan laporan dan pengaduan masyarakat. Penghambat Internal Komisi Informasi sendiri masih kurangnya pegawai Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Saran kepada masyarakat luas untuk peneliti yaitu dengan hadirnya Undang Undang Komisi Informasi Publik mampu mendorong iklim keterbukaan yang luas di berbagai level. Keterbukaan informasi publik diyakini dapat menjadi sarana penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara maupun aktivitas badan publik lainnya yang mengurus kepentingan publik dan Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang keberadaannya diharapkan mampu menjembatani kepentingan publik dan badan-badan publik dalam hubungannya dengan akses informasi publik

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan petunjukNya sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi di Kota Semarang Tahun 2017)**” dapat diselesaikan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang ikut membantu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menuntut ilmu dengan segala kebijakannya.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, MA., Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang dengan kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik.
3. Drs. Tijan, M.Si., ketua Jurusan PKn yang telah memberikan izin penelitian.
4. Dr. Puji Lestari S.Pd, M.Si Dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Moh. Aris Munandar, S.Sos, MM, Dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.



6. Keluarga penulis, khususnya ibu tercinta yang telah memberikan dukungan kepada penulis dengan tulus memberi dukungan moril dan tidak lupa juga kepada para saudara saudaraku, terima kasih atas dukungannya.
7. Kepala Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang sudah mengizinkan dan mendukung ketika proses penelitian.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penulisan Skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Demikian skripsi ini disusun, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang melimpah atas kebaikan yang diberikan kepada penulis dan semoga kelak dikemudian hari Skripsi ini dapat bermanfaat.

Semarang, 12 Desember 2019

**Muhammad Faiz Luthfi**

**NIM. 3312413063**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>SARI</b> .....	vi
<b>PRAKATA</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	2
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitiann .....	8
E. Batasan Istilah .....	8
<b>BAB II Kajian Pustaka</b> .....	10
A. Deskripsi Teoritis .....	10
1. Pengertian Peran .....	10
2. Komisi Informasi .....	11
3. <i>Good Governance</i> .....	19
B. Penelitian Terdahulu .....	22
C. Kerangka Berpikir .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	31
A. Latar Penelitian .....	31

B. Fokus Penelitian .....	32
C. Sumber Data .....	32
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Uji Validitas Data .....	36
F. Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Hasil Penelitian .....	41
1. Gambaran Umum Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah .....	42
2. Profil Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah .....	43
3. Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah .....	46
4. Faktor faktor yang mempengaruhi peran Komisi Informasi Provinsi Jawa tengah dalam rangka Mewujudkan <i>Good Governance</i> (studi di Kota Semarang) .....	57
B. Pembahasan .....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Simpulan .....	105
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>109</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

*Good governace* adalah sebuah gerakan bersama pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik di Indonesia sebagaimana sudah diamanahkan oleh Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan.

Paradigma *good governance* dapat diakui telah membawa angin perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam paradigma tersebut tercantum berbagai prinsip tata kelola pemerintahan, di antaranya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam rangka menjalankan prinsip inilah kemudian pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau dikenal dengan istilah Undsng Undang Komisi Informasi Publik.

Hadirnya Undang-Undang Komisi Informasi Publik memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk memperoleh informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Keterbukaan informasi adalah salah satu perangkat bagi masyarakat untuk mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang berpengaruh bagi kehidupan mereka. Disinilah titik temu antara keterbukaan informasi dengan demokratisasi. Dimana jaminan kebebasan publik dalam mengakses informasi dengan sendirinya akan mencegah penyelewengan yang terjadi di

pemerintahan seperti kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, yang akhirnya pemberantasan korupsi mustahil dilakukan tanpa terlebih dahulu menegakkan prinsip-prinsip transparansi penyelenggaraan pemerintah dan hak publik atas informasi yang sedang berlangsung, dengan memperhatikan akuntabilitas pelaksana dan partisipatif dari masyarakat. Dalam Undang-undang KIP disebutkan bahwa, untuk menjamin hak warga atau masyarakat atas informasi, Negara menetapkan satu lembaga kuasi Negara yang memiliki fungsi utama sebagai penyelesai sengketa terhadap akses informasi warga negara yang tidak dipenuhi. Komisi Informasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa informasi memiliki posisi strategis, dimana komisioner yang berfungsi sebagai majelis dapat menentukan sebuah informasi dapat dibuka atau ditutup. Namun, posisi strategis itu tidak dimanfaatkan oleh Komisi Informasi, dimana lembaga tersebut yang seharusnya menjadi pengawal dan penjamin hak warga negara atas informasi Publik telah menjadi ancaman tersendiri terhadap hak warga atas informasi. Beberapa hal yang sudah muncul seperti, Komisi Informasi di beberapa daerah dan Pemerintah Daerah telah menafsirkan secara sesat Undang-undang Ormas yang menetapkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai syarat formal permohonan sengketa informasi dan Rapat Koordinasi Nasional tidak menghasilkan agenda-agenda strategis yang dinilai hanya membuang Anggaran Negara dan menunjukkan rendahnya kinerja

Komisi Informasi (*Freedom Of Information Network Indonesia*, 23 Desember 2015) Informasi sebagai sarana menambah pengetahuan yang pada dasarnya digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Masalah suatu instansi belum menjalankan keterbukaan informasi diidentifikasi karena adanya faktor komitmen politik dari kepala daerah. Di satu sisi, kepala daerah ada kecenderungan untuk memenuhi amanat, bisa saja kepala daerah dan perangkatnya ada keengganan untuk segera melaksanakan keterbukaan, karena tingkat transparansi dan akuntabilitas perangkat daerah belum siap.

Hal ini terlihat dari beberapa *website* yang tersedia rata-rata hanya berisi berita pencitraan dari kepala daerah, sedangkan data-data terkait seperti APBD, Restra, Renja, Laporan pertanggung jawaban banyak dari pemerintah daerah yang tidak menyediakannya. Kurangnya komitmen pejabat pemerintah dalam keterbukaan informasi publik di Kota Semarang menjadi salah satu faktor minimnya keterbukaan informasi publik dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Padahal salah satu faktor yang membuat unggul suatu organisasi swasta maupun pemerintahan, profit maupun non-profit yaitu bagaimana menangani pusat informasi dan dokumentasinya. Sebab sebegitu apapun pembangunan infrastruktur di Kota Semarang tetapi jika tidak diikuti oleh keterbukaan informasi publik maka akan percuma. Misalnya dalam

keterbukaan pengerjaan tender proyek pembangunan, minimnya publikasi hasil pemeriksaan hasil dari BPKAD (Suara Merdeka, 23 Maret 2017) Seperti yang diungkapkan oleh Dwiyanto dalam Pasolong (2010:178-180) transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Oleh karena itu, dilaksanakannya Keterbukaan Informasi Publik ini diharapkan dapat menjadi sarana masyarakat untuk mengontrol dan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Sengketa perkara terkait informasi publik di berbagai daerah tidak mungkin sama sekali tidak ada (sebagai perbandingan, Komisi Informasi Pusat dari tahun 2010 hingga 2017 tercatat telah menangani 781 permohonan sengketa terkait informasi publik), maka kemungkinan besar minimnya peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang sudah terbentuk itu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, keberadaan dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah belum tersosialisasikan. Hal ini dapat kita lihat bahwa masih ada pemberitaan di media massa bahkan menyebutkan bahwa masih ada kepala daerah yang belum mengetahui dengan jelas apa yang dimaksud dengan Komisi Informasi. Pernyataan ini diperkuat berdasarkan data yang dimiliki peneliti yaitu

terdapat *website* Dinas Kota Semarang yang tidak aktif. Salah satu contohnya adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang yang memiliki peran sangat penting, namun tidak menjalankan Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kedua, sumber daya di Komisi Informasi Propinsi yang sudah terbentuk belum optimal sehingga belum mendukung perannya. (Tribunnews Jateng, diakses 15 Desember 2017).

Hal ini berdasarkan dengan pernyataan dari Kadiv Penyelesaian Sengketa informasi yang mengatakan bahwa tenaga honorer yang bekerja di Komisi Informasi hanya menjalankan tugas berdasarkan perintah dari Dinas Komunikasi dan Informasi saja.

Minimnya keterbukaan informasi dapat dilihat dari Komisi Informasi Jawa Tengah, yakni belum semua badan publik di Kota Semarang dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Padahal pada tahun 2010, pemerintah menetapkan PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008. Pada peraturan pemerintah tersebut, diamanatkan bahwa di setiap badan publik perlu ada PPID.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengamanatkan pembentukan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Propinsi di setiap propinsi. Namun penerapan UU nomor 14 tahun 2008 ini belum seberapa efektif, karena masih banyak amanat undang-undang yang belum dilaksanakan oleh daerah seperti belum terbentuknya Komisi Informasi di beberapa daerah yang dapat



menghambat proses keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi publik yang sudah terbentuk namun belum berfungsi optimal harus dilakukan evaluasi untuk menghindari kesalahan yang sama yang mungkin terjadi pada instansi lain yang bisa saja prematur. Berdasarkan permasalahan yang ada dilatar belakang tersebut maka dapat kita lihat jika masalah yang terjadi karena kurangnya peran Komisi Informasi dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : **‘Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi di Kota Semarang Tahun 2017)’**

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah tentang peran komisi informasi dalam mewujudkan *good governance* di Semarang Tahun 2017 yaitu:

1. bagaimana peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan *good governance* (Studi di Kota Semarang tahun 2017)?
2. faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Komisi Informasi dalam mewujudkan *good governance* (Studi di Kota Semarang tahun 2017)?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui peran komisi informasi dalam mewujudkan *good governance* ( Studi di Kota Semarang Tahun 2017).

2. Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Komisi Informasi dalam mewujudkan *good governance* (Studi di Kota Semarang tahun 2017).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pengembangan ilmu politik mengenai mewujudkan *good governance*. Secara rinci manfaat yang ingin diberikan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. **Manfaat bagi Badan Publik**

Sebagai masukan terhadap badan publik yang ada khususnya Badan Publik di Kota Semarang, untuk dapat meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu bentuk usaha menuju tata pemerintahan yang baik.

- b. **Bagi Masyarakat**

Memberikan pengetahuan dan masukan pada masyarakat agar lebih semangat mengikuti perkembangan informasi dan komunikasi untuk lebih mengontrol jalannya pemerintah demi terwujudnya prinsip-prinsip *good governance*.

## E. Batasan Istilah

Dalam batasan istilah ini, supaya tidak terjadi perluasan makna dalam pembahasan dari pemahaman judul skripsi di atas, maka penulis perlu untuk memperjelas pengertian beberapa istilah yang dimaksud dalam judul tersebut.

### 1. Peran

Soekanto (2002:243) mengatakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut bahwa, peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat tak terkecuali peran dari lembaga atau instansi. Oleh karena itu peranan lebih menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan suatu proses. Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan *Good Governance* (Studi di Kota Semarang tahun 2017).

Selain itu dalam indikator peran menurut menurut Soekanto (2002: 243) melingkupi beberapa hal yakni :

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu

melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.

- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

## 2. Komisi Informasi

Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknik standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi non litigasi yang untuk pertama kalinya bekerja dimulai pada tanggal 1 Mei 2010 berkaitan dengan akan dimulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik. Komisi Informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai subjek.

## 3. *Good Governance*

*Good Governance* menurut UNDP dalam (Delly,2003:187). *Good governance* merupakan praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrutmen kebijakan negara. LAN (Lembaga Administrasi Negara) dalam Sedarmayanti (2003:6) mengemukakan arti *good* dalam *good governance* mengandung dua arti: pertama nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan-tujuan tersebut. *Good Governance* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu sistem pemerintahan yang di dalam penyelenggaraan ke pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. Deskripsi Teoritis

##### 1. Pengertian Peran

###### Peran

Peran merupakan perilaku dari individu dalam memerankan sesuatu hal seperti kewajiban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran mempunyai arti pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran Menurut Soekanto (2002:243) yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut bahwa, peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat tak terkecuali peran dari lembaga atau instansi. Oleh karena itu peranan lebih menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan suatu proses. Kemudian menurut Rivai (2006:148), peran merupakan perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, di samping itu peran juga menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku sekelompoknya. Peran yang melekat pada diri seseorang dalam masyarakat harus dibedakan dengan peran yang berposisi dikelembagaan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat organisasi di masyarakat, sedangkan dalam kelembagaan menunjukkan tugas dan wewenang. Selanjutnya peran seseorang dalam kelembagaan memiliki peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dikelembagaan dan menjalankan suatu peran untuk tujuan yang ingin dicapai.

Peran menunjukkan keterlibatan diri atau keikutsertaan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Peranan Komisi Informasi berarti menunjukkan pada keterbukaan informasi badan publik berdasarkan tugas dan wewenang dalam pengawasan sesuai visi dan misi untuk tercapainya tujuan. Seperti yang dikemukakan, sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dalam penegakkan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh (Soerjono Soekanto 1987:220). Hakikat peran juga dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh sesuatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan diperankan pimpinan tingkat atas, menengah, maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran merupakan perilaku yang diharapkan seseorang yang mempunyai status. Keterlibatan diri atau keikutsertaan individu maupun kelompok yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Peran merupakan reaksi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil serta tindakannya dipengaruhi oleh kedudukan sosial. Penulis memilih menggunakan indikator tersebut karena dipandang lebih tepat dan sesuai untuk mengukur peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan *Good Governance* (Studi di Kota Semarang Tahun 2017).

### Informasi Publik

Assegaf dan Kahtarina (2005) dalam Sakapurnama (2011) menjelaskan bahwa suatu informasi dikatakan sebagai informasi publik yaitu apabila informasi yang dikelola oleh negara. Sedangkan Toby Mendel (dalam Surajuddin, 2012:115) memaparkan bahwa informasi publik mencakup semua rekaman yang dimiliki oleh suatu badan publik, yang tertuang dalam berbagai bentuk tanpa kecuali, bersumber baik dari badan publik maupun badan lainnya.

Sementara Informasi publik yang dimaksud dalam keterbukaan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Definisi serupa juga tertuang dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### Keterbukaan Informasi Publik

Bergulirnya reformasi telah melahirkan pemikiran-pemikiran yang berkenaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan memperoleh informasi atau transparansi. Abid Husain dalam (Sirajuddin, 2012:108) menyatakan bahwa Kebebasan Informasi merupakan salah satu HAM yang sangat penting sebab kebebasan tidak akan efektif apabila orang tidak memiliki akses terhadap informasi.

Sedangkan Amal (1996:19) berpendapat bahwa Keterbukaan Informasi umumnya lebih bermakna sebagai kondisi yang kondusif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan kesejahteraan umum. Lebih lanjut dijelaskan bahwa arus Keterbukaan Informasi perlu disikapi secara arif, dengan tetap memperhatikan batas-batas kewajarannya yang berpedoman pada jiwa Pancasila.

Berangkat dari hal di atas, buah dari keseriusan pemerintah dalam penyelenggaraan transparansi tersebut termanifestasi dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) awalnya bernama Kebebasan Mendapat Informasi Publik (KMIP). Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu program legislasi nasional



Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 1999-2004 (ppid.dpr.go.id).

Asas keterbukaan informasi publik termuat dalam pengaturan pasal 2 UU KIP diatur tentang penyelenggaraan informasi publik yakni: pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, kecuali informasi dikecualikan berdasarkan undang-undang, dan setiap informasi publik harus dapat diperoleh pemohon informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Keterbukaan informasi menjadi sangat urgen seiring dengan tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Para peneliti berpendapat bahwa partisipasi masyarakat yang efektif dapat memastikan akuntabilitas, transparansi, dan legitimasi, yaitu, tata pemerintahan yang baik, pelaksanaan program pembangunan apapun, yang akibatnya memastikan pembangunan yang efektif (Waheduzzaman & Mphande, 2014) . Keterbukaan informasi publik memfasilitasi akses informasi untuk masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat.

#### Badan Publik

Pengertian Badan Publik dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah ‘lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan publik lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh danya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan luar negeri.

#### 2. Komisi Informasi

##### a) Pengertian Komisi Informasi provinsi Jawa Tengah

Komisi Informasi provinsi Jawa Tengah adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi nonlitigasi.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau adjudikasi non litigasi. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur tentang Komisi Informasi yaitu suatu lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi bahwa sekretariat Komisi Informasi Provinsi berdasarkan Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi ditingkat provinsi yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pertimbangan bagaimana dimaksud tersebut diatas, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, maka perlu membentuk sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas untuk mengawal terjaminnya hak-hak rakyat atas informasi publik melalui kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mekanisme mediasi dan atau adjudikasi nonlitigasi<sup>1</sup>. Dalam kerangka tugas dan kewenangan tersebut, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melakukan pengamatan, penilaian dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Lain di lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Pada bulan Juli

2017 KI Provinsi Jawa Tengah melakukan pengangkatan komisioner baru yang beranggotakan 5 orang. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah bertugas memberikan penilaian secara berkala terhadap kualitas pelayanan informasi yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setiap Badan Publik. Umumnya permasalahan terjadiketika PPID yang ditunjuk oleh suatu badan publik tidak mampu memahami dengan benar tugas dan fungsinya yang sudah disebut dan dijelaskan dalam UUKIP atau timbulnya permasalahan ketika seorang pemohon informasi tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari PPID badan publik yang bersangkutan. banyak badan publik di Jawa Tengah belum siap melaksanakan amanat UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk mencari lebih dalam tentang peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan *Good Governance* (Studi di Kota Semarang pada tahun 2017).

b) Visi dan Misi

“Sebagai Lembaga Mandiri, Kredibel, dan Menjadi Ikon dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Akuntabel serta Masyarakat Informasi yang Partisipatif”.

**Visi tersebut bisa dijabarkan arti katanya menjadi:**

- 1) Lembaga yang mandiri. Artinya terlepas dari berbagai kepentingan dan intervensi dari pihak manapun dalam pengelolaan organisasi, pengembangan program kerja dan anggaran, pembentukan regulasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik.
- 2) Lembaga yang kredibel. Artinya memiliki kapasitas, integritas, pengaruh, dan kepercayaan publik.
- 3) Ikon dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang akuntabel. Artinya menjadi simbol, representasi, dan referensi

dalam mewujudkan keterbukaan informasi menuju penyelenggaraan negara yang akuntabel dan partisipatif.

- 4) Ikon dalam mewujudkan masyarakat informasi yang partisipatif. Artinya menjadi simbol, representasi, dan referensi dalam mewujudkan masyarakat informasi yang partisipatif.

**Misi Komisi Informasi sebagai berikut:**

- 1) Memperkuat kelembagaan menuju Komisi Informasi yang mandiri dan kredibel.
- 2) Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi
- 3) Mengarus-utamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
- 4) Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik.
- 5) Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi.

Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua Komisi Informasi Provinsi dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Susunan organisasi sekretariat Komisi Informasi Provinsi terdiri dari:

1. Kepala Sekreteriat
2. Koordinator Tata Usaha
3. Koordiator Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi
4. Koordinator Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi.

Masing-masing koordinator diatas adalah jabatan non struktural dan masing-masing koordinator melaksanakan tugasnya dikoordinor oleh seorang koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Komisi Informasi. Berikut uraian tugasnya:

1. Kepala Sekeretariat
  - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Informasi Provinsi.
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Urusan Tata Usaha, Urusan Sengketa Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi, Urusan Umum dan Kepegawaian, dan Jabatan Fungsional.
  - c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi advokasi, sosialisasi dan edukasi.
  - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Informasi Provinsi kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi.
2. Koordinator Tata Usaha
  - a. Menyiapkan dan menkoordinasikan bahan perencanaan program kegiatan Komisi Informasi Provinsi.
  - b. Menerima, mencatat dan mendistribusikan naskah/surat dinas masuk dan keluar Komisi Informasi Provinsi.
  - c. Melaksanakan penataan dan persiapan seluruh naskah surat dinas pada Komisi Informasi Provinsi.
  - d. Melaksanakan pelayanan administrasi naskah surat dinas Komisi Informasi Provinsi.
  - e. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian Komisi Informasi Provinsi.
  - f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan Komisi Informasi Provinsi.
  - g. Menyusun rencana dan melayani kebutuhan peralatan dan perlengkapan kerja Komisi Informasi Provinsi.
  - h. Melaksanakan Inventarisasi terhadap peralatan dan kelengkapan kerja Komisi Informasi Provinsi.

- i. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja Komisi Informasi Provinsi.
  - j. Mempersiapkan dan mengatur pelaksanaan rapat-rapat Komisi Informasi Provinsi.
  - k. Mengkoordinasikan bahan-bahan penyusunan laporan
  - l. Melaksanakan tugas lain dibidang ketatausahaan Komisi Informasi Provinsi.
3. Koordinator Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi
- a. Menyusun bahan program kerja dan dokumen pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Provinsi dalam hal Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi.
  - b. Melakukan kegiatan Komisi Informasi Provinsi dalam hal Administrasi penyelesaian Sengketa Informasi.
  - c. Memberikan dukungan administrasi pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Provinsi dalam hal Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi.
  - d. Melaksanakan tugas kepaniteraan yang berkaitan dengan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk mengadministrasikan hasil putusan sidang mediasi dan adjudikasi nonlitigasi.
  - e. Memfasilitasi pelaksanaan sidang mediasi dan/ atau sidang adjudikasi nonlitigasi.
  - f. Memberikan dukungan administrasi kepada komisioner dalam melaksanakan sidang mediasi dan sidang adjudikasi nonlitigasi.
  - g. Memfasilitasi kegiatan analisis terhadap permohonan penyelesaian sengketa.
  - h. Menyiapkan bahan laporan Komisi Informasi Provinsi dan Sekreteriat Komisi Informasi Provinsi terkait dengan tugas Koordinasi Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi dan

- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas koordinator Administrasi Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Sekretariat Komisi Informasi Provinsi.
4. Koordinasi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi
    - a. Menyusun bahan program kerja dan dokumen pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Provinsi dalam hal Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi.
    - b. Melaksanakan kegiatan Komisi Informasi Provinsi dalam hal Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi.
    - c. Memberikan dukungan administrasi pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Provinsi dalam Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi.
    - d. Mengadministrasikan dan menginventarisikan Badan Publik Daerah yang membutuhkan layanan konsultasi kegiatan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
    - e. Memfasilitasi dan mengolah data yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik terkait dengan Komisi Informasi Provinsi.
    - f. Memberikan dukungan administrasi kepada komisioner dalam kegiatan yang berkaitan dengan layanan Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi.
    - g. Menyiapkan bahan laporan komisi Informasi Provinsi dan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi yang terkait dengan tugas Koordinator Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi.
    - h. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas koordinator Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi kepada Kepala Sekretariat Komisi Informasi Provinsi

### 3. *Good Governance*

#### a. *Pengertian Good Governance*

*Good Governance* menurut UNDP (*United National Development Planning*). *Good governance* merupakan praktek penerapan

kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara pada di semua tingkatan. Dalam konsep di atas, ada tiga pilar *good governance* yang penting, yaitu:

- a. Kesejahteraan rakyat (*economic governance*).
- b. Proses pengambilan keputusan (*political governance*).
- c. Tata laksana pelaksanaan kebijakan (*administrative governance*) (Prasetijo, 2009).

*Governance* di artikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyediaan jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntunan yang lebih besar pada warga negar, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintah itu sendiri. *Good Governance* sebagai kriteria Negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kriteria untuk memperoleh kemampuan bantuan optimal dan *Good Governance* dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan. Secara konseptual “*good*” dalam bahasa Indonesia “baik” dan “*Governance*” adalah “kepemerintahan”. Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) dalam Sedarmayanti (2003:6) mengemukakan arti *good* dalam *good governance* mengandung dua arti: pertama nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian



tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari:

- a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
- b. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- e. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
- f. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi di Kota Semarang Tahun 2017).

Penelitian yang berkaitan dengan Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi di Kota Semarang Tahun 2017), diantaranya: Penelitian terdahulu oleh Nopiyaniti dalam Karya Ilmiah, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 2013

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dari komisi informasi untuk mewujudkan keterbukaan informasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini di kemukakan oleh Jones dalam teori Purwanto, yang memakai pendekatan sistem internal, pendekatan sistem eksternal dan pendekatan teknis. Jumlah pegawai komisi informasi adalah 32 orang, teknik pengambilan responden adalah 5 orang, diantaranya 5 orang dari anggota komisioner. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian kualitatif, yang merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola dan kategori serta satuan uraian dasar, sehingga dapat di kemukakan tema seperti yang di sarankan oleh data. Setelah di lakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa peranan komisi informasi provinsi Kepulauan Riau sudah cukup baik walaupun masih ada terdapat kendala dalam keterbukaan informasi. Hal-hal yang menyebabkan kurang efektifnya peranan komisi informasi Provinsi Kepulauan Riau antara lain adalah sumber daya manusianya dalam memahami undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan

peraturan komisi informasi nomor 1 dan 2 tahun 2010 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi.

Dalam Jurnal Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, Son Suwasono, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 3, No. 1 (2014). Pelayanan Publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah saat ini dalam kondisi ril menurut Mohamad (2003): kurang responsif, kurang informatif, kurang *accessible*, kurang koordinasi, kurang birokratis, kurang mendengar keluhan, saran, dan aspirasi masyarakat, kurang inefisien. Jenis penelitian yang dipilih penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dokumentasi, Teknik analisis data dengan cara Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Pengujian keabsahan data antara lain: Uji Kredibilitas, Pengujian *Transferability*, Pengujian *Dependability*, Pengujian *Konfirmability*. Hasil penelitian dari ketujuh prinsip *good governance* dapat diimplementasikan dengan baik yakni prinsip Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi, Pelayanan Prima, Demokrasi dan Partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta Supermasi Hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Prinsip-Prinsip *good governance* antara lain: (1) Kurangnya Sumber Daya Manusia, (2) Kurangnya sarana dan prasarana, (3) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen-dokumen kependudukan, (4) Masyarakat Kota Malang sebagian besar berada di luar kota, (5) Kurangnya kesabaran masyarakat terhadap proses pelayanan, (6) Letak Instansi cukup jauh. Dampak dari Implementasi Prinsip-Prinsip *good governance* yaitu peran organisasi semakin meningkat serta hak dan kewajiban masyarakat dapat terpenuhi.

Dalam Jurnal Nunuk Febriananingsih, Volume 1 Nomor 1, April 2012. kebebasan informasi merupakan hak asasi yang fundamental. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa informasi lembaga pemerintah dan non pemerintah dianggap sulit dijangkau masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana kesiapan lembaga-lembaga pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-

undang Keterbukaan Informasi Publik dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi jaminan kepada masyarakat untuk mengakses informasi dari badan publik, meskipun lembaga pemerintah belum siap mengimplementasikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini terlihat dari belum tersedianya informasi terkait dengan urusan tata pemerintahan seperti kebijakan publik dan pelayanan publik. Untuk itu Pemerintah perlu segera mengimplementasikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Jurnal Agus Setiawan, Dadang Sugiana, Jimi Narotama M. Volume 1, No. 2, Desember 2013. Menulis bahwa Tingkat kebutuhan informasi akan meningkat jika informasi memberikan sesuatu yang bermanfaat pada sipencarinya, seperti menyelesaikan masalah atau memecahkan persoalan, memberikan ide-ide baru untuk sebuah program baru, kebutuhan pada pengetahuan, atau melakukan pengawasan pada sesuatu yang sedang berjalan. Kemampuan penyelenggara pemerintahan menyiapkan sediaan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta prosedur yang memadai, akan memudahkan masyarakat memberikan kontribusi atau partisipasi secara positif. Masyarakat tidak akan mudah terpancing isu atau informasi yang simpang siur seandainya mereka mudah mendapatkan informasi yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Bandung kurang atau belum memahami keterbukaan informasi publik, bahkan sebagian besar warga Kota belum atau kurang memahami bentuk informasi yang digunakan oleh Pemkot sebagai upaya implementasi keterbukaan informasi publik. Sebagian warga Kota tahu bahwa setiap ada pekerjaan pembangunan sarana publik tersedia pengumuman tentang batas waktu

pengerjaan, biaya, dan sebagainya tapi mereka tidak tahu bahwa hal itu sebagai bagian dari kebijakan keterbukaan informasi publik dari pemegang kebijakan publik kepada warganya. Masih kurangnya sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu dampak dari kurangnya pemahaman warga Kota terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota dalam implementasi keterbukaan Informasi publik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan adalah sama-sama mengkaji masalah Peran Komisi Informasi dalam mewujudkan *Good Governance*. Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Perbedaan yang lain adalah dilihat dari bidang kajiannya, peneliti akan mengkaji Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam Mewujudkan *Good Governance* (studi di Kota Semarang Tahun 2017). Sehingga dalam kajiannya dapat mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Peran Komisi Informasi dalam mewujudkan *good governance* (studi di Kota Semarang tahun 2017).

### **C. Kerangka Berpikir**

Dalam rangka menjalankan prinsip *good governance* kemudian pemerintah menerbitkan Undang\_undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau dikenal dengan istilah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Hadirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk memperoleh informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam pasal 28F UUD 1945 amandemen. Masyarakat Indonesia kini sudah semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Aspek kemudahan dan kecepatan dalam layanan administratif menjadi tuntutan di tengah masyarakat yang kian dinamis ini. Kendati Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah banyak melakukan perbaikan atau pembenahan pada pelayanan publik,

tapi praktiknya, masyarakat masih belum merasakan manfaatnya secara optimal.

Belum tuntasnya reformasi birokrasi secara menyeluruh, terutama dalam hal *rightsizing*, *business process*, dan sumber daya manusia, kerap dituding sebagai masalah utamanya. Informasi yang banyak diminta oleh masyarakat sebagai Pemohon Informasi adalah RKA/K/L, DPA, laporan keuangan, laporan kinerja, serta pengadaan barang dan jasa. Namun di antara informasi yang diminta tersebut banyak juga masyarakat yang sudah sadar haknya untuk mengakses informasi yang telah dijamin oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Akan tetapi masyarakat belum merasakan adanya hak tersebut.

Hal ini tentu dapat menjadi salah satu indikasi bahwa pemerintah belum melaksanakan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 secara baik. Keadaan ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari Komisi Informasi. Minimnya peran Komisi Informasi dapat disebabkan karena beberapa hal. Pertama, keberadaan dan fungsi Komisi Informasi belum tersosialisasikan. Kedua, sumber daya di Komisi Informasi yang sudah terbentuk belum berjalan optimal sehingga belum mendukung peran. Namun ada hal lain yang lebih penting, paradigma mewujudkan keterbukaan informasi yang acap kita andalkan pada umumnya masih pada upaya bagaimana membangun kesadaran pemerintah dan seluruh badan publik agar berorientasi pada usaha membangun transparansi pengelolaan pemerintahan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Masalah suatu instansi belum menjalankan keterbukaan informasi diidentifikasi karena adanya faktor komitmen politik dari kepala daerah. Di satu sisi, kepala daerah ada kecenderungan untuk memenuhi amanat Komisi Informasi Propinsi. Di sisi lain, bisa saja kepala daerah dan perangkatnya ada keengganan untuk segera melaksanakan keterbukaan apabila tingkat transparansi dan akuntabilitas perangkat daerah belum siap.

Kurangnya komitmen pejabat pemerintah dalam keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu faktor

minimnya kerbukaan informasi publik dibandingkan dengan provinsi lain. Minimnya keterbukaan informasi dapat dilihat dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, yakni belum semua Kabupaten atau Kota dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Padahal pada tahun 2010, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 Tahun 2008. Pada peraturan pemerintah tersebut, diamanatkan bahwa di setiap badan publik perlu ada PPID. Melalui pemaparan di atas, maka Peran Komisi Informasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dapat diukur dengan beberapa indikator yang dikemukakan oleh Dwiyanto (Pasolong, 2010:178-180) diantaranya adalah produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Indikator-indikator tersebut dipilih karena penulis menilai bahwa indikator-indikator tersebut paling sesuai dan dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai Peran Komisi Informasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.


Agus Dwiyanto (2006 : 50) mengukur kinerja birokrasi publik berdasar adanya indikator yang secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut.

1. Produktivitas Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.
2. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

3. Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis membuat kerangka pikir. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan bagan kerangka pikir sebagai berikut





**Bagan 2.1 Kerangka Berfikir**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu tentang peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan *good governance* (studi di Kota Semarang tahun 2017), berikut disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Peranan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka mewujudkan *good governance* di Provinsi Jawa Tengah adalah dengan memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Hak untuk memperoleh informasi adalah hak yang dimiliki masyarakat untuk memperoleh atau mengakses informasi yang dikelola oleh Negara. Terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi instrumen pendukung bagi terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut setidaknya dapat mengakomodir terwujudnya tiga prinsip *good governance*, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamankan setiap aparatur pemerintahan baik pemerintah pusat hingga kecamatan bahkan desa untuk melakukan transparansi publik. Dari data yang masuk ke Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ternyata membawa pengaruh yang

2. positif dilihat dari banyaknya kasus-kasus sengketa informasi publik yang masuk ke Komisi Informasi Publik atau masyarakat menghendaki transparansi informasi publik dengan mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Publik (KIP).
3. Peran dan fungsi Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan *good governance* adalah menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi di propinsi atau kabupaten/kota melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi, menetapkan kebijakan khusus standar layanan informasi publik untuk tingkat propinsi atau kabupaten atau kota berdasarkan standar layanan informasi publik yang berlaku nasional sebagaimana ditetapkan oleh komisi informasi pusat.
4. Walaupun semua sengketa informasi publik dapat diselesaikan, baik melalui putusan yang dihasilkan melalui proses mediasi, bukan berarti Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah tidak mempunyai kendala dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan sengketa informasi publik adalah faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang dihadapi oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah antara lain adalah dari sumber daya manusia yaitu jumlah anggota KIP yang hanya 5 orang sehingga untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yang masuk membutuhkan waktu yang lama. Selain itu dikarenakan jumlah anggota KIP yang hanya 5 orang itu akan menyulitkan Komisi Informasi Publik dalam proses sosialisasi kepada masyarakat mengingat luas wilayah Provinsi Jawa Tengah yang sangat luas. Sedangkan untuk faktor eksternal yang dihadapi oleh Komisi

Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah adalah belum adanya kesadaran dari masyarakat dalam hal transparansi publik yang diambil oleh pemerintah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Komisi Informasi, Hendaknya Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah harus lebih ofensif mengawal setiap sengketa informasi dalam persidangan. Setiap perkara harus dikawal, dimediasi, dan dipertanggungjawabkan secara benar agar semua perkara tersebut dapat dibuka dan diselesaikan secara fair atau adil.
2. Kepada masyarakat Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang hendaknya lebih kritis dan partisipatif terhadap kinerja pemerintahan dan badan publik dengan memanfaatkan adanya Keterbukaan Informasi Publik

## Daftar Pustaka

**Buku:**

Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005

Agus Sutiono dan Ambar TS, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Gava Media, 2004

Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1998.

Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Sedarmayanti, 2007. *Good Governance (keperintahan yang baik) dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung : CV Mandar Maju

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008*

Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008, tentang *Keterbukaan Informasi Publik*  
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang *standar layanan informasi publik*

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang *prosedur penyelesaian sengketa informasi publik*

Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2009, tentang *Pelayanan Publik*

**Jurnal :**

Penelitian terdahulu oleh Nopiyanti dalam Karya Ilmiah, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 2013

Jurnal Sondil E. Nubatonis, Sugeng Rusmiwari, Son Suwasono, *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* ISSN. 2442-6962 Vol. 3, No. 1 (2014)

Jurnal Nunuk Febriananingsih, *Rechts Vinding* Volume 1 Nomor 1, April 2012.

Jurnal Agus Setiawan, Dadang Sugiana, Jimi Narotama M, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 1, No. 2, Desember 2013

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Tanya Jawab Standar Layanan Informasi Publik, Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2010